



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 317 /VI.06/HK/2017

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memotivasi masyarakat, peneliti dan khususnya pelajar (SMP, SMA/SMK/MA) untuk mendukung pengolahan hasil-hasil produksi unggulan daerah serta sebagai wadah mengembangkan kreativitas dan inovasi, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung menyelenggarakan Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menunjuk Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995 tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Kedudukan, Fungsi serta Tatakerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN JURI LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU :** Menunjuk Juri Lomba Anugerah Inovasi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyeleksi naskah peserta lomba;
 - b. melakukan site visit peserta lomba;
 - c. menyeleksi presentasi peserta lomba; dan
 - d. menentukan pemenang lomba.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penguatan IPTEK dan Lomba Anugerah Inovasi Daerah dengan Kode Rekening 4.07.4.07.01.30.02. 5.2.2.2.29.01.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota Tim Juri yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR
LAMPUNG

NOMOR : G/317/IV.06/HK/2017

TANGGAL : 12 - 6 - 2017

**SUSUNAN JURI UTAMA LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1.	Ir. SAIFUL HIKAM, M.Sc, Ph.D. (Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung)	Ketua	50.000	Diberikan Honorarium pada tahapan: a. Tahap seleksi naskah; dan b. Tahap seleksi presentasi. Yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada DPA Balitbangda kegiatan Penguatan IPTEK dan Anugerah Inovasi Tahun 2017 Kode Rekening 4.07.4.07.01.30.02
2.	Dr.Eng. HELMY FITRIAWAN, ST, M.Sc (Fakultas Teknik Universitas Lampung)	Sekretaris	35.000	
3.	Ir. BAMBANG TRIWIYONO, M.Si. (Balai Besar Teknologi Pati B2TP Lampung)	Anggota	25.000	
4.	ERIK PRASETYO, Ph.D (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Lampung)	Anggota	25.000	
5.	Drs. TABRIZAL SATIYA, M.Si (Kepala Bidang Sumber Daya dan Teknologi Tepat Guna Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa)	Anggota	25.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/317/IV.06/HK/2017
TANGGAL : 12 - 6 - 2017

**SUSUNAN JURI PENDAMPING LOMBA ANUGERAH INOVASI DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

1. Ketua : Dr.Eng. FRITZ AKHMAD NUZIR, ST, MA
(Universitas Bandar Lampung)
2. Sekretaris : Dr.ACHMAD ZOELKARNAEN R, ST, M.Si.P
(Kepala Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
3. Anggota : 1. DWI RETNO MULYANINGRUM, S.Pt, M.Eng, M.Sc
(Kepala Sub Bidang Teknologi Terapan Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
2. AMANDA MAULINA
(ADMG Komersial PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang
Panjang)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO